



Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Pembibitan Sapi

SOSIALISASI

PENYEMPURNAAN PERMENTAN NOMOR 40/2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2009

Samarinda, 29 Februari 2012

DIREKTORAT PERBIBITAN TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

PENDAHULUAN

- ❑ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) telah terbit dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- ❑ Telah dipersiapkan konsep final Penyempurnaan Permentan Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan KUPS yang sudah cukup lama dibahas secara intensif, terakhir pada saat *Public Hearing* pada tanggal 07 Februari 2012.
- ❑ Konsep final Penyempurnaan Permentan 40/2009 saat ini sedang diproses di Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian untuk dapat ditandatangani oleh Menteri Pertanian.

PENYEMPURNAAN

PMK 241/2011 merubah pasal 1, pasal 6 dan pasal 10 dari PMK 131/2009 yaitu :

- a. Pasal 1 terkait DEFINISI PELAKU USAHA
- b. Pasal 6 terkait JANGKA WAKTU PENDANAAN
- c. Pasal 10 terkait PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA BANK PELAKSANA

Penyempurnaan Permentan 40/2009 terkait :

- a. DEFINISI
- b. KEMITRAAN
- c. RDK-UPS
- d. LEBIH MELIBATKAN PROVINSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 241/PMK.05/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 131/PMK.05/2009 TENTANG KREDIT USAHA
PEMBIBITAN SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



lanjutan

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendanaan untuk program pembibitan sapi, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.05/2009 TENTANG KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 14 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak sapi.
2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, untuk selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.

Ianjutan

3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.
4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.
6. Perusahaan Peternakan adalah perusahaan yang berbadan usaha dan bergerak di bidang peternakan sapi serta memiliki usaha pembibitan sapi yang direkomendasi oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.

lanjutan

7. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi, yang calon peserta/ peserta KUPS terdaftar sebagai anggotanya.
8. Kelompok /Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta.
10. Satuan Biaya adalah daftar uraian jenis dan volume kegiatan serta jumlah maksimum biaya per satuan volume kegiatan yang dapat dibiayai dengan KUPS, sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat yang dikuasakan.

lanjutan

11. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS
12. Perjanjian Kerjasama Pendanaan adalah perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana yang berisi ketentuan mengenai penyediaan pendanaan, penyaluran, persyaratan, penatausahaan, dan pembayaran subsidi bunga KUPS, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
13. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ianjutan

14. Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan, yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

KUPS diberikan sampai dengan tahun 2014, dengan Subsidi Bunga berakhir paling lambat Tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemerintah akan memberikan Subsidi Bunga selama jangka waktu kredit yang berakhir paling lambat tahun 2020.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemerintah akan memberikan Subsidi Bunga selama jangka waktu kredit yang berakhir paling lambat tahun 2020.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Subsidi Bunga dibayakan setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Permintaan pembayaran Subsidi Bunga diajukan oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan dilampiri :

- a. Rincian penghitungan tagihan Subsidi Bunga;

- b. Rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima KUPS; dan

- c. Tanda terima pembayaran Subsidi Bunga yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana atau pejabat yang dikuasakan.

Ianjutan

- (3) Pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan data penyaluran KUPS yang disampaikan oleh Bank Pelaksana.
- (4) Dalam rangka menilai kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran KUPS, dan meneliti kebenaran perhitungan Subsidi Bunga yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan, secara periodik atau sewaktu-waktu.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

lanjutan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 906

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,



Ianjutan

- Menimbang : a. bahwa dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 telah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS);
- b. bahwa dengan perubahan organisasi, pelaksanaan KUPS mengalami beberapa kendala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dengan Peraturan Menteri Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Ianjutan

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

lanjutan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Ianjutan

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistim Perbibitan Ternak Nasional;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practices*);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practices*);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/ 2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Ianjutan

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 434);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit Ternak (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 568);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 906);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI.

Ianjutan

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 5

Dengan di undangkannya Peraturan Menteri Pertanian ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/PD.400/9/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR :

TANGGAL :

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA PEMBIBITAN SAPI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Impor benih dan/atau bibit, ternak potong, ternak perah dan produk hewan/ternak cukup tinggi, karena produksi dalam negeri belum mencukupi. Produksi benih dan/atau bibit, ternak potong, ternak perah dan produk hewan/ternak dalam negeri untuk mencukupi kebutuhan belum mampu 100%, hal ini disebabkan oleh kurangnya benih dan/atau bibit, ternak potong, ternak perah dan produk hewan/ternak. Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan produk hewan/ternak dalam negeri diperlukan peningkatan produksi melalui penambahan jumlah bibit sapi.

lanjutan

Dengan didasari pengalaman usaha pembibitan sapi yang dilakukan oleh peternak masih berjalan lambat, pembibitan belum banyak dilakukan oleh pelaku usaha karena dianggap kurang menguntungkan dan memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan tatanan iklim usaha yang mampu mendorong pelaku usaha untuk bergerak di bidang pembibitan sapi, melalui penyediaan Skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi dengan suku bunga bersubsidi. Melalui Kredit Usaha Pembibitan Sapi diharapkan industri pembibitan (perusahaan peternakan, koperasi, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak) akan tumbuh dan berkembang sehingga terjadi peningkatan populasi sapi dan terciptanya lapangan pekerjaan di masyarakat.

Sasaran pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah tersedianya 1 juta ekor sapi induk dalam kurun waktu 5 tahun, dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan sapi potong dan sapi perah dalam rangka penyediaan bibit sapi secara berkelanjutan. Sapi tersebut adalah sapi betina bunting/siap bunting, berasal dari sapi impor, sapi turunan impor, sapi asli dan/atau sapi lokal. Pengadaan sapi impor dan turunannya untuk menambah populasi sapi, sedangkan sapi asli dan/atau sapi lokal untuk penyelamatan atau mengurangi pemotongan sapi betina produktif

lanjutan

Manfaat pelaksanaan usaha pembibitan sapi menggunakan skim Kredit Usaha Pembibitan Sapi adalah :

- a. Tersedianya bibit sapi berkelanjutan bagi pelaku usaha pembibitan sapi.
- b. Berkembangnya usaha pembibitan sapi pola kemitraan.
- c. Terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- d. Mempercepat upaya swasembada daging sapi.
- e. Menghasilkan daging, susu, energi berupa gas bio dan pupuk organik.

Dalam upaya mendorong pelaku usaha di bidang pembibitan sapi, maka dipandang perlu Pemerintah menetapkan skim kredit yang bersumber dari perbankan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi, juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2009 tentang Kredit Usaha Pembibitan Sapi. Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi agar berhasil dengan baik, perlu suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Pembibitan Sapi.

lanjutan

A. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Perbankan, Pelaku Usaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemanfaatan Kredit Usaha Pembibitan Sapi, dengan tujuan agar dana yang disediakan oleh pihak Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha secara tertib, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga mendukung pelaksanaan pengembangan usaha pembibitan sapi secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi sasaran/target bibit sapi, manfaat, pengertian/definisi, obyek yang dibiayai, kriteria/ persyaratan dan kewajiban peserta Kredit Usaha Pembibitan Sapi, pola kemitraan, plafon dan kebutuhan indikatif, suku bunga dan jangka waktu kredit, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta pelaporan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pembibitan Sapi adalah suatu usaha kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak sapi.
2. Kredit Usaha Pembibitan Sapi, untuk selanjutnya disingkat KUPS, adalah kredit yang diberikan bank pelaksana kepada Pelaku Usaha Pembibitan Sapi yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
3. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi, yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha, adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan sapi.
4. Calon Peserta adalah Pelaku Usaha yang termasuk dalam daftar yang diusulkan memperoleh KUPS yang direkomendasikan oleh instansi yang membidangi fungsi peternakan di Kabupaten/Kota atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
5. Peserta adalah Calon Peserta yang ditetapkan oleh bank pelaksana sebagai penerima KUPS.

lanjutan

6. Perusahaan Peternakan adalah perusahaan yang berbadan usaha dan bergerak di bidang peternakan sapi serta memiliki usaha pembibitan sapi yang direkomendasi oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.
7. Koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang bergerak di bidang pembibitan sapi, yang calon peserta/ peserta KUPS terdaftar sebagai anggotanya.
8. Kelompok /Gabungan Kelompok Peternak Pembibitan adalah kumpulan peternak pembibitan sapi yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, dan kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
9. Subsidi Bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga KUPS yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Peserta.

lanjutan

10. Rencana Definitif Kebutuhan Usaha Pembibitan Sapi yang selanjutnya disebut RDK-UPS adalah rencana kebutuhan kredit bagi pelaku usaha yang disusun berdasarkan skala usaha pembibitan sapi dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
11. Plafon indikatif adalah biaya maksimum untuk pembibitan sapi sesuai dengan skala usaha yang didanai KUPS dalam satu periode yang telah ditetapkan.
12. Kemitraan adalah kerjasama usaha peternakan antara perusahaan/koperasi dan kelompok/gabungan kelompok peternak yang saling menguntungkan.
13. Prosedur tetap adalah tata cara pembibitan sapi yang baik sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (*Good Breeding Practices*) atau Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (*Good Breeding Practices*).

lanjutan

14. Bank Pelaksana adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berkewajiban menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KUPS.
15. Dinas adalah instansi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

BAB II

OBJEK YANG DIBIYAI, PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PESERTA KUPS SERTA POLA KEMITRAAN

A. Obyek yang Dibiayai

Obyek yang dibiayai oleh KUPS, yaitu kegiatan usaha pembibitan sapi untuk produksi bibit sapi potong atau bibit sapi perah yang dilengkapi nomor identitas dengan menggunakan *microchips*.

B. Persyaratan dan Kewajiban Peserta KUPS

KUPS hanya dapat digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan peternakan, koperasi dan kelompok dan/atau gabungan kelompok peternak. Persyaratan dan kewajiban pelaku usaha peserta KUPS adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Peternakan

a. Persyaratan Perusahaan Peternakan adalah sebagai berikut:

- 1) Berbadan usaha
- 2) Memiliki izin usaha peternakan.
- 3) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank pelaksana.
- 4) Melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok peternak diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya.

lanjutan

- 5) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 6) Menyusun dan menandatangani rencana definitif kebutuhan untuk usaha pembibitan sapi (RDK-UPS).
- b. Kewajiban Perusahaan Peternakan adalah sebagai berikut :
- 1) Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit
 - 2) Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
 - 3) Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur tetap untuk penyediaan bibit sapi.
 - 4) Melakukan pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok peternak.
 - 5) Melaksanakan kemitraan dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
 - 6) Mengembalikan kredit kepada pihak bank pelaksana

2. Koperasi

a. Persyaratan Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Berbadan usaha
- 2) Memiliki pengurus yang aktif.
- 3) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
- 4) Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
- 5) Memiliki izin usaha peternakan.
- 6) Melampirkan Surat Perjanjian Kerjasama dengan kelompok peternak diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi sesuai kewenangannya.
- 7) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Kewajiban Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit
- 2) Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
- 3) Melakukan usaha pembibitan sapi sesuai prosedur tetap untuk penyediaan bibit sapi.
- 4) Melakukan pembinaan teknis dan manajemen, penyusunan rencana usaha dan pemasaran hasil produksi serta penyediaan sarana produksi peternakan yang diperlukan kelompok peternak.
- 5) Melaksanakan kemitraan dengan kelompok/gabungan kelompok peternak.
- 6) Mengembalikan kredit kepada pihak bank pelaksana.

3. Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak
 - a. Persyaratan Kelompok/Gabungan Kelompok Peternak adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki organisasi dan pengurus yang aktif.
 - 2) Memiliki anggota yang terdiri dari peternak.
 - 3) Terdaftar pada Dinas kabupaten/kota setempat.
 - 4) Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank pelaksana.
 - 5) Mandiri atau bermitra dengan perusahaan/koperasi.
 - 6) Memperoleh rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - 7) Bagi yang bermitra dengan perusahaan/koperasi menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan/koperasi atas dasar kesepakatan pihak yang bermitra serta diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi. Dan bagi yang tidak bermitra dengan perusahaan/koperasi menandatangani perjanjian kerjasama dengan anggota kelompok atas dasar kesepakatan serta diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.

- b. Kewajiban kelompok/gabungan kelompok adalah sebagai berikut:
- 1) Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana yang dilampiri rencana definitif kebutuhan kredit.
 - 2) Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana.
 - 3) Melakukan usaha pengembangan sapi sesuai dengan petunjuk teknis.
 - 4) Mengembalikan kredit kepada pihak bank pelaksana.

C. Pola Kemitraan

1. Kemitraan antara perusahaan/koperasi dan kelompok/ gabungan kelompok yang keduanya peserta KUPS, dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.
2. Kemitraan antara perusahaan/koperasi peserta KUPS yang memberikan gaduhan ternak sapi kepada kelompok/ gabungan kelompok, dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi.

lanjutan

3. Kemitraan antara kelompok/gabungan kelompok peserta KUPS dengan perusahaan/koperasi sebagai penjamin, dilakukan atas dasar perjanjian kerjasama kemitraan yang diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kota. Dalam hal Perusahaan/ Koperasi sebagai penjamin, maka Perusahaan/Koperasi melakukan pendampingan kepada kelompok/gabungan kelompok dalam menyusun dan menandatangani RDK-UPS serta pengawalan dalam penyediaan bibit sapi.

BAB III PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KUPS

A. Kebutuhan Indikatif

1. Kebutuhan indikatif untuk usaha pembibitan sapi ditetapkan sebagai berikut.

Komponen Biaya	Sapi Potong (Rp.)	Sapi Perah (Rp.)
A. Biaya Pengadaan Sapi Pengadaan Sapi	52,500,000,000	60,000,000,000
B. Biaya Penunjang		
1. Kandang dan peralatan	1,050,000,000	750,000,000
2. Pakan	10,206,000,000	8,100,000,000
3. Obat-obatan	175,000,000	125,000,000
4. IB	350,000,000	250,000,000
5. Tenaga kerja	756,000,000	1,080,000,000
6. Nomor identifikasi	87,500,000	62,500,000
Jumlah	65,124,500,000	70,367,500,000

lanjutan

2. Untuk keperluan analisa kredit, bank dapat menggunakan harga satuan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh bank (harga pasar yang berlaku) dan biaya penunjang tidak diperhitungkan sepenuhnya kedalam *unit cost*.

B. Plafon KUPS

1. Plafon kredit per pelaku usaha untuk sapi potong paling banyak Rp. **65.124.500,000,-** (enam puluh lima milyar seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pelaku usaha untuk sapi perah paling banyak Rp **70.367.500,000** (tujuh puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
2. Plafon sebagaimana angka satu diatas minimal 80% digunakan untuk pembiayaan kredit pembelian ternak bibit sapi.

BAB IV SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU KREDIT


Suku bunga yang dibebankan kepada pelaku usaha sebesar 5 % per tahun dalam jangka waktu kredit paling lama 6 tahun, dengan masa tenggang (*grace periode*) paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KUPS

1. Pelaku usaha yang membutuhkan KUPS menyusun rencana definitif kebutuhan kredit dalam satu periode (paling lama 6 tahun) sebagai dasar perencanaan kebutuhan KUPS dengan memperhatikan kebutuhan indikatif.
2. Calon pelaku usaha perusahaan, koperasi dan kelompok/gabungan kelompok mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

lanjutan

3. Rekomendasi akan diberikan kepada pelaku usaha yang mampu menyediakan sapi untuk usaha pembibitan sapi, memenuhi persyaratan sesuai prosedur tetap dan melakukan kemitraan.
4. Permohonan KUPS diajukan langsung oleh pelaku usaha kepada Bank Pelaksana dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi, dengan melampirkan RDK-UPS.
5. Bank pelaksana melakukan analisa atas permohonan kredit yang diajukan oleh pelaku usaha. Keputusan pemberian kredit sepenuhnya merupakan kewenangan bank.
6. Bank Pelaksana menyalurkan KUPS pada waktu dan jumlah sesuai dengan akad kredit.
7. Pelaku usaha berkewajiban mengembalikan kredit kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal.



Gambar 1. Diagram Alur Mekanisme Pengajuan, Penyaluran dan Pengembalian Kredit

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

Pembinaan KUPS di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pembinaan KUPS di daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota bersangkutan.

Aspek pembinaan di tingkat pusat yang terkait dengan pemanfaatan KUPS antara lain menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria :

1. Peningkatan ketersediaan dan mutu bibit ternak, serta pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya genetik hewan;
2. Peningkatan koordinasi dan penumbuhan kelembagaan perbibitan;
3. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia perbibitan;
4. Peningkatan minat usaha pembibitan ternak

Pembinaan di tingkat daerah yang terkait dengan pemanfaatan KUPS antara lain :

1. Provinsi melakukan sosialisasi, pembinaan teknis dan manajemen pembibitan, penggunaan serta pemanfaatan *microchip* dan *reader*.
2. Dinas Kabupaten/Kota melakukan pembinaan teknis dan manajemen pembibitan, pencatatan ternak KUPS.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KUPS dilakukan secara terpadu, periodik dan/atau sewaktu-waktu oleh unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis pembibitan yang menggunakan KUPS di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktorat Perbibitan Ternak serta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan peserta KUPS.

C. Pengawasan

Pengawasan secara terpadu dan berkala yang dilakukan oleh unsur Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Perbankan.

Pengawasan di tingkat pusat, dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur Perbibitan Ternak terhadap pemanfaatan KUPS dan penerapan prinsip-prinsip pembibitannya.

Pengawasan di tingkat daerah, dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi calon peserta KUPS, melakukan pemantauan pemanfaatan penggunaan dana KUPS, penerapan prinsip perbibitan, pengamatan dan pengawasan terhadap penggunaan nomor identifikasi yang berupa *microchips*, dan melakukan pengawasan terhadap anak sapi betina dalam penyediaan bibit.

Dalam hal peserta KUPS tidak melaksanakan pemanfaatan kredit untuk usaha pembibitan sapi, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Provinsi serta Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengusulkan kepada Bank Pelaksana untuk menerapkan sanksi berupa penerapan bunga komersial

BAB VII PELAPORAN

A. BANK PELAKSANA

1. Cabang Bank Pelaksana menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUPS yang mengandung unsur (1) plafon dan akumulasi plafon (2) realisasi (3) baki debit (4) jumlah ekor dan kelompok peternak (5) jumlah pelaku usaha yang sudah lunas dan nominal plafonnya secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada Dinas Kabupaten/Kota.
2. Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KUPS paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq. Direktur Pembiayaan Pertanian.

B. DINAS

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan perkembangan KUPS setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq. Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Cq. Direktur Pembiayaan Pertanian.
3. Laporan dinas mengandung unsur (1) plafon kredit (2) realisasi (3) jumlah pelaku usaha (4) perkembangan ternak KUPS (5) penandaan *microchip* dan (6) pemanfaatan *reader*.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman ini digunakan sebagai dasar bagi petugas baik di pusat dan daerah serta pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pemanfaatan KUPS, agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan tujuan sehingga sasaran program dapat tercapai, penyaluran dan pengembalian KUPS dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.

MENTERI PERTANIAN

Suswono

TERIMA KASIH

